PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

INSPEKTORAT

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN REGULER BKK DANA KEISTIMEWAAN KEPADA PEMERINTAH KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR : D19/VII.REG/10/PM/2026
TANGGAL : 4 AGUSTUS 2026

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
INSPEKTORAT
ꦲꦶꦤ꧀ꦱ꧀ꦥꦼꦏ꧀ꦠꦺꦴꦫꦠ꧀
Alamat Jalan Cendana Nomor 40 Yogyakarta Kode Pos 55166 Telepon (0274) 562009
. aksimile (0274) 512567 Pos-el inspektorat@jogjaprov.go.id Laman https://inspektorat.jogjaprov.go.id

Nomor : R/700.1.2.1/1332/INS
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 berkas
Hal : Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler BKK Dana Keistimewaan Kepada Kalurahan

4 Agustus 2026

Yth. Lurah Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) :

Nomor	: D19/VII.REG/10/PM/2026
Tanggal Pemeriksaan	: 4 Agustus 2026
Bulan Obyek	: Juli 2026
Pemeriksaan Sasaran	: Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul
Pemeriksaan	: 1. Tugas dan Fungsi, Pengelolaan Keuangan, Sarana Prasarana, Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern; 2. Kegiatan-kegiatan yang berasal dari BKK Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan.
Ruang Lingkup	: Realisasi kegiatan-kegiatan yang bersumber dari BKK Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2026 sampai dengan bulan Juni.

Atas perhatian Bapak/Ibu/Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Inspektur,

Muhammad Setiadi, S.Pt, M.Acc

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri
   c.q. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi DIY
3. Gubernur DIY
4. Paniradya Pati
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil DIY
6. Inspektur Daerah Kabupaten Bantul

DAFTAR ISI

BAB I. SIMPULAN DAN REKOMENDASI 1

I.1. Simpulan Hasil Pemeriksaan..... 1

I.2. Rekomendasi 2

BAB II. URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

II.1. Pendahuluan..... 5

II.1.1. Dasar Pemeriksaan 5

II.1.2. Tujuan Pemeriksaan 5

II.1.3. Sasaran Pemeriksaan 5

II.1.4. Ruang Lingkup Pemeriksaan 5

II.1.5. Batasan Pemeriksaan 5

II.1.6. Metodologi Pemeriksaan 5

II.1.7. Status Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Yang Lalu 6

II.2 Hasil Pemeriksaan 6

II.2.1. Tugas dan Fungsi 6

II.2.2. Pengelolaan Keuangan..... 10

II.2.3. Sumber Daya Manusia..... 17

II.2.4. Sarana dan Prasarana..... 20

II.2.5. Sumber Pengendalian Intern..... 20

II.3 Temuan Hasil Pemeriksaan..... 22

BAB III. PENUTUP 32

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
INSPEKTORAT
ꦲꦶꦤ꦳ꦺꦱ꦳ꦺꦏ꦳ꦠꦺꦴꦫꦠ꦳
Alamat Jalan Cendana Nomor 40 Yogyakarta Kode Pos 55166 Telepon (0274) 562009
Faksimile (0274) 512567 Pos-el inspektorat@jogjaprov.go.id Laman https://inspektorat.jogjaprov.go.id

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN REGULER BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DANA KEISTIMEWAAN KEPADA PEMERINTAH KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2026

BAB I
RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN

I.1. Simpulan Pemeriksaan

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur DIY Nomor 177/VII/INSP/2026 tanggal 3 Juli 2026, Inspektorat DIY telah melakukan Pemeriksaan Reguler Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan pada Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul meliputi Tugas dan Fungsi, Pengelolaan Keuangan, Sarana Prasarana, Sumber Daya Manusia serta Sistem Pengendalian Intern Tahun Anggaran 2026 (periode Januari s.d. Juni) yang bersumber dari Dana Keistimewaan, selama 15 (lima belas) hari dalam rentang waktu antara tanggal 6 s.d. 24 Juli 2026.

Pemeriksaan dilaksanakan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), Hasil pemeriksaan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

   Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul dalam rangka pelaksanaan BKK Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2026 secara umum telah dilaksanakan dengan memadai, namun masih terdapat 1 (satu) catatan atau temuan yang harus ditindaklanjuti yaitu Persyaratan Calon Penerima Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Layak Huni (BKK RLH) dan Kegiatan Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi (BKK Reformasi Kalurahan) Belum Sepenuhnya Memprioritaskan Kelompok Miskin. (03.1).

b. Pengelolaan

b. Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan di Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul dalam rangka pelaksanaan BKK Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2026 telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, namun masih terdapat 1 (satu) catatan atau temuan yang harus ditindaklanjuti yaitu Pengelolaan Keuangan yang Bersumber dari BKK Dana Keistimewaan Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan (03.1).

c. Sumber Daya Manusia

Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul dalam rangka pelaksanaan BKK Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2026 sampai dengan bulan Juni, secara umum telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

d. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan Sarana dan Prasarana di Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul dalam rangka pelaksanaan BKK Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2026 sampai dengan bulan Juni, secara umum telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

e. Sistem Pengendalian Intern

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern di Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul dalam rangka pelaksanaan BKK Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2026 sampai dengan bulan Juni, secara umum telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, namun perlu ditingkatkan pengendalian intern karena masih terdapat 2 (dua) kelemahan pada aspek tugas dan fungsi serta pengelolaan keuangan.

Rekomendasi

Hasil pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan BKK Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan pada Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026 periode pemeriksaan bulan Januari s.d. Juni terdapat 2 (dua) temuan yang harus ditindaklanjuti, yaitu:

1. Persyaratan

1. **Persyaratan Calon Penerima kegiatan Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Layak Huni GAKIN (BKK RLH) dan kegiatan Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi (BKK Reformasi Kalurahan) Belum Sepenuhnya Memprioritaskan Kelompok Miskin. (03.1)**

   Direkomendasikan kepada Lurah Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, agar:

   a. Membuat surat pernyataan kesanggupan tertulis untuk meningkatkan pengendalian intern atas persyaratan penerima BKK RLH dan BKK Reformasi Kalurahan Program Dukungan Pendidikan. (030.5);
   b. Memerintahkan kepada Pelaksana Pengelolaan Kegiatan Kalurahan dan Tim Pelaksana Kegiatan BKK Arsitektur Khas Yogyakarta RLH serta BKK Reformasi Kalurahan untuk membuat penyataan kesanggupan tertulis selanjutnya akan sepenuhnya lebih selektif dan memprioritaskan kelompok miskin dan rentan. (030.5).

   Bukti tindak lanjut berupa surat pernyataan kesanggupan dan surat perintah disampaikan kepada Gubernur DIY melalui Inspektorat DIY dengan tembusan kepada Bupati Bantul Cq. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.

2. **Pengelolaan Keuangan yang Bersumber dari BKK Dana Keistimewaan Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan (03.1)**

   Direkomendasikan kepada Lurah Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, agar:

   a. Membuat surat pernyataan kesanggupan di masa selanjutnya akan meningkatkan pengendalian intern terkait belanja pengadaan barang dan jasa. (030.5);
   b. Memerintahkan kepada Pelaksana Kegiatan BKK Inovasi Pelayanan Publik Kalurahan, BKK Reformasi Kalurahan dan BKK Arsitektur Gaya Yogyakarta (RTLH) agar membuat surat pernyataan kesangggupan di masa selanjutnya akan meningkatkan pengendalian intern terkait belanja pengadaan barang dan jasa. (030.5).

   Bukti tindak lanjut berupa surat pernyataan kesanggupan dan surat perintah disampaikan kepada Gubernur DIY melalui Inspektorat DIY dengan tembusan kepada Bupati Bantul Cq. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.

BAB II
URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

1. Pendahuluan

II.1.1. Dasar Pemeriksaan

Surat Tugas Inspektur DIY Nomor 177/VII/INSP/2026 tanggal 3 Juli 2026 untuk melaksanakan pemeriksaan reguler BKK Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan pada Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul.

II.1.2. Tujuan Pemeriksaan

a. Menilai ketaatan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan terhadap ketentuan yang berlaku;
b. Memberikan rekomendasi untuk perbaikan atas kelemahan/ kekurangan.

II.1.3. Sasaran Pemeriksaan

a. Tugas dan Fungsi, Pengelolaan Keuangan, Sarana Prasarana, Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Intern;
b. Kegiatan-kegiatan yang berasal dari BKK Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan.

II.1.4. Ruang Lingkup Pemeriksaan

Realisasi kegiatan-kegiatan yang bersumber dari BKK Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2026 sampai dengan bulan Juni.

II.1.5. Batasan Pemeriksaan

a. Waktu pemeriksaan
   Pemeriksaan dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari kerja, dalam rentang waktu antara tanggal 6 Juli s.d 24 Juli 2026.
b. Periode yang diperiksa
   Tahun Anggaran 2026 periode pemeriksaan bulan Januari s.d. Juni.

II.1.6. Metode Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan dengan pemeriksaan komprehensif meliputi aspek tugas dan fungsi, pengelolaan keuangan, sarana prasarana sumber daya manusia, dan Sistem Pengendalian Intern dengan menggunakan metode:

a. Pengumpulan

a. Pengumpulan data melalui pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik dan wawancara/tanya jawab secara langsung;

b. Analisis data melalui analisis prosedur, pengujian data, analisis hasil dan analisis kuantitatif.

II.1.7. Status dan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan yang Lalu

Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul terakhir dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Bantul dengan LHP Nomor 143/1997/Audit.Aset.Kalurahan tanggal 10 Oktober 2025 dengan 4 (empat) temuan dan 7 (tujuh) rekomendasi dengan status telah selesai ditindaklanjuti.

2. Hasil Pemeriksaan

II.2.1. Tugas dan Fungsi

1) Uraian Tugas dan Susunan Organisasi

Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 yang diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan.

Sesuai Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 yang sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan disebutkan bahwa Lurah mempunyai tugas dan fungsi yaitu:

(1) Lurah berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Kalurahan yang memimpin penyelenggaraan pemerintah Kalurahan;

(2) Lurah bertugas menyelenggarakan pemerintahan Kalurahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan di Kalurahan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Lurah mempunyai fungsi:

a. Menyelenggarakan Pemerintahan Kalurahan, meliputi tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di Kalurahan, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
b. Melaksanakan pembangunan, antara lain pembangunan sarana prasarana Kalurahan, pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan;
c. Pembinaan kemasyarakatan, antara lain pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan;
d. Pemberdayaan masyarakat, antara lain tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna;
e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya;
f. Melaksanakan urusan keistimewaan meliputi bidang kelembagaan, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul memiliki susunan organisasi Pemerintah Kalurahan terdiri dari:

(1) Pemerintah Kalurahan terdiri dari atas Lurah dan Pamong Kalurahan;
(2) Lurah sebagai pemimpin Kalurahan dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kalurahan dibantu oleh Pamong Kalurahan;
(2) Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Sekretariat;

        Sekretariat Kalurahan dipimpin oleh Carik yang bertugas membantu Lurah dalam bidang administrasi Kalurahan.

Sekretariat Kalurahan terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan sebagai berikut:

a) Tata Laksana yang merupakan sebutan lain dari Urusan Tata Usaha dan Umum;
b) Danarta yang merupakan sebutan lain dari Urusan Keuangan; dan
c) Pangripta yang merupakan sebutan lain dari Urusan Perencanaan.

b. Pelaksana Teknis

Pelaksana Teknis, merupakan unsur pembantu Lurah sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana Teknis terdiri atas :

a) Keamanan yang merupakan sebutan dari Seksi Pemerintahan, dipimpin oleh Jagabaya;
b) Kemakmuran yang merupakan sebutan dari Seksi Kesejahteraan, dipimpin oleh Ulu-Ulu; dan
c) Sosial yang merupakan sebutan dari Seksi Pelayanan, dipimpin oleh Kamituwa.

c. Pelaksana Kewilayahan

Pelaksana Kewilayahan merupakan unsur pembantu Lurah sebagai satuan tugas kewilayahan, yang disebut Padukuhan dipimpin oleh Dukuh. Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan terdiri atas 15 (lima belas) padukuhan.

2) Perencanaan

Dokumen perencanaan yang telah dibuat oleh Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul adalah:

a. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026 telah disusun berdasarkan Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 dan selanjutnya menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) berdasarkan Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Kalurahan Guwosari Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Guwosari Tahun Anggaran 2026 yang mana keputusan tersebut telah mendapat persetujuan melalui Keputusan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan Guwosari tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama BKK	Jml Anggaran (Rp)
1.	Reformasi Kalurahan	120.000.000,00
2.	Inovasi Kalurahan	100.000.000,00
3.	Arsitektur Gaya Yogyakarta (RTLH)	325.000.000,00
Jumlah		545.000.000,00

Berdasarkan Surat dari Paniradya Keistimewaan Tanggal 9 Januari 2026 Nomor B/100.1.5.1/136/PANI Perihal Efisiensi Program Kegiatan dan Subkegiatan Dana Keistimewaan Tahun 2026. Maka dari itu Pemerintah Kalurahan Guwosari menetapkan Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Belanja BKK	Jml Anggaran (Rp)
1.	Reformasi Kalurahan	120.000.000,00
2.	Inovasi Pelayanan Publik Kalurahan	100.000.000,00
3.	Arsitektur Gaya Yogyakarta (RTLH)	325.000.000,00
Jumlah		545.000.000,00

b. Rencana Jadwal Kegiatan

No	Jenis Belanja BKK	Waktu Pelaksanaan
1.	BKK Inovasi Pelayanan Publik Kalurahan	
	a. Rapat Koordinasi Persiapan	April
	b. Dukungan Kelas Lansia *Pawiyatan Mulya*	Mei - November
	c. Penguatan Ekonomi Produktif *Tukudadi*	April - Agustus

d. Pelaporan ...

No	Jenis Belanja BKK	Waktu Pelaksanaan
	d. Pelaporan Kegiatan	Desember
2.	BKK Arsitektur Gaya Yogyakarta (RTLH)	
	- 5 (lima) Unit Kegiatan Arsitektur Gaya Yogyakarta	April - Agustus
4.	BKK Reformasi Kalurahan	Januari - November
	a. Penguatan Pengawasan oleh Masyarakat dan Badan Pemusyawaratan Kalurahan	
	b. Penguatan Pengelolaan Keuangan Kalurahan	
	c. Penguatan Pengelolaan Data dan Informasi Kalurahan	
	d. Penguatan Regulatif Pemerintahan Kalurahan	
	e. Penguatan Pemerintahan Kalurahan	
	f. Penerapan Budaya Pemerintahan	
	g. Penguatan Kegiatan untuk Pendampingan Pengembangan Kebudayaan	
	h. Penguatan Kegiatan untuk Penanganan Kemiskinan	
	i. Penguatan Kegiatan Pemberdayaan Perekonomian	

Hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi di Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul dalam rangka pelaksanaan BKK Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2026 sampai dengan bulan Juni 2026 telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, namun masih terdapat 1 (satu) catatan atau temuan yang harus ditindaklanjuti yaitu Persyaratan Calon Penerima Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Layak Huni (BKK RLH) dan Kegiatan Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi (BKK Reformasi Kalurahan) Belum Sepenuhnya Memprioritaskan Kelompok Miskin.

II.2.2. Pengelolaan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan yang bersumber dari BKK Dana Keistimewaan pada Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026, merupakan bagian dari

pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal).

a. Anggaran BKK Dana Keistimewaan

Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan Gubernur dalam Urusan Keistimewaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan BKK yang bersumber dari Dana Keistimewaan kepada Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul berdasarkan Berita Acara dengan jumlah anggaran sebesar Rp545.000.000,00 sebagai berikut:

No	Nama BKK	Jumlah Anggaran (Rp...,00)	No dan Tanggal Berita Acara
1.	Inovasi Pelayanan Publik Kalurahan	100.000.000	B/100.1.5.1/136/PANI tanggal 9 Januari 2026
2.	Reformasi Kalurahan	120.000.000	B/100.1.5.1/136/PANI tanggal 9 Januari 2026
3.	Arsitektur Gaya Yogyakarta (RTLH)	325.000.000	B/100.1.5.1/136/PANI tanggal 9 Januari 2026
Jumlah		545.000.000	

BKK Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026 telah dianggarkan pada Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Guwosari Tahun Anggaran 2026.

b. Realisasi Penyaluran

Realisasi penyaluran BKK Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026 s.d. tanggal 30 Juni 2026 berdasarkan pagu anggaran telah tersalurkan sejumlah Rp545.000.000,00 atau 100% dari rencana pagu anggaran sejumlah Rp545.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama BKK	Jml. Anggaran (Rp...,00)	Penyaluran		Kurang Salur (Rp...,00)
			Tanggal	Jml (Rp...,00)	
1.	Inovasi Pelayanan Publik Kalurahan	100.000.000	10 April 2026	100.000.000	0
2.	Reformasi Kalurahan	120.000.000	13 April 2026	120.000.000	0

3. Arsitektur ...

3.	Arsitektur Gaya Yogyakarta RTLH)	325.000.000	20 April 2026	325.000.000	0
Jumlah		545.000.000		545.000.000	0

c. Realisasi Anggaran BKK Dana Keistimewaan

Realisasi Anggaran BKK Dana Keistimewaan Pemerintah Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026 sampai dengan 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp426.698.000,00 atau 78,29% dari pagu anggaran sebesar Rp545.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Rincian Per Jenis BKK

a) Inovasi Pelayanan Publik Kalurahan

No	Nama BKK	Jumlah Anggaran (Rp...,00)	Realisasi SPJ (Rp...,00)	%	Sisa Anggaran (Rp...,00)
1.	**Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**				
a.	Subbidang Kesehatan				
1)	**Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)**	**38.190.000**	**4.000.000**	**10,47%**	**34.190.000**
	- Belanja Barang Konsumsi (Makan /Minum)	15.750.000	2.750.000	17,46%	13.000.000
	- Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/ Konsultasi	10.800.000	-	0,00%	10.800.000
	- Belanja Jasa Honorarium Petugas	5.400.000	1.250.000	23,15%	4.150.000
	- Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	6.240.000	-	0,00%	6.240.000
2)	**Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan**	**20.104.000**	**4.680.000**	**23,28%**	**15.424.000**
	- Belanja Bantuan Sembako Untuk Diserahkan Pada Masyarakat	7.500.000	-	0,00%	7.500.000
	- Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	12.604.000	4.680.000	37,13%	7.924.000
2.	**Bidang Pemberdayaan Masyarakat**				

a. Subbidang ...

No	Nama BKK	Jumlah Anggaran (Rp...,00)	Realisasi SPJ (Rp...,00)	%	Sisa Anggaran (Rp...,00)
a.	Subbidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)				
1)	**Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi**	**41.706.000**	**26.773.500**	**64,20%**	**14.932.500**
	- Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	10.770.000	10.770.000	100%	-
	- Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	9.137.500	-	0,00%	9.137.500
	- Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	9.412.000	5.784.000	61,45%	3.628.000
	- Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	3.886.500	1.719.500	44,24%	2.167.000
	- Belanja Modal Peralatan Dapur	8.500.000	8.500.000	100%	-
Jumlah		**100.000.000**	**35.453.500**	**35,45%**	**64.546.500**

*) Sumber data aplikasi Kenes per tanggal 30 Juni 2026

b) Reformasi Kalurahan

No	Nama BKK	Jumlah Anggaran (Rp...,00)	Realisasi SPJ (Rp...,00)	%	Sisa Anggaran (Rp....,00)
1.	**Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**				
a.	Subbidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan				
1)	Kegiatan Penyusunan / Pendataan/ Pemutakhiran Data Monografi Kalurahan	7.482.500	4.612.000	61,64%	2.870.500
	- Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.400.000	829.500	59,25%	570.500
	- Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.482.500	3.782.500	69,00%	1.700.000

No	Nama BKK	Jumlah Anggaran (Rp...,00)	Realisasi SPJ (Rp...,00)	%	Sisa Anggaran (Rp....,00)
	- Belanja Jasa Honorarium Petugas	600.000	-	0,00%	600.000
b.	Subbidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan				
1)	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/ Perkades selain Perencanaan/ Keuangan)	**10.177.500**	-	**0,00%**	**10.177.500**
	- Belanja Barang Konsumsi (Makan/ Minum)	6.587.500	-	0,00%	6.587.500
	- Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultasi	1.250.000	-	0,00%	1.250.000
	- Belanja Bantuan Transport Peserta	2.340.000	-	0,00%	2.340.000
2)	Kegiatan Fasilitas Kegiatan Bamuskal	13.684.500	11.644.500	85,09%	2.040.000
	- Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	314.500	314.500	100%	-
	- Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	350.000	350.000	100%	-
	- Belanja Barang Konsumsi (Makan/ Minum)	9.520.000	7.480.000	78,60%	2.040.000
	- Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultasi	1.700.000	1.700.000	100%	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.800.000	1.800.000	100%	-
2.	**Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**				
a.	Subbidang Pendidikan				
1)	Kegiatan Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	47.762.500	29.200.000	61,14%	18.562.500
	- Belanja Barang Konsumsi (Makan/ Minum)	2.762.500	1.700.000	61,54%	1.062.500
	- Belanja Beasiswa Berprestasi/ Masyarakat Miskin	45.000.000	27.500.000	61,11%	17.500.000
b.	**Subbidang Kawasan Permukiman**				

No	Nama BKK	Jumlah Anggaran (Rp...,00)	Realisasi SPJ (Rp...,00)	%	Sisa Anggaran (Rp....,00)
1)	**Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitas/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)**	**18.000.000**	**-**	**0,00%**	**18.000.000**
	- Belanja Bantuan Material Bangunan Diserahkan Pada Masyarakat	18.000.000	-	0,00%	18.000.000
3.	**Bidang Pembinaan Masyarakat**				
a.	**Subbidang Kebudayaan dan Keagamaan**				
1)	**Kegiatan Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi**	**14.010.000**	**14.010.000**	**100%**	**-**
	- Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	210.000	210.000	100%	-
	- Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	6.800.000	6.800.000	100%	-
	- Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultasi	2.500.000	2.500.000	100%	-
	- Belanja Kursus Pelatihan	4.500.000	4.500.000	100%	-
4.	**Bidang Pemberdayaan Masyarakat**				
a.	**Subbidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**				
1)	**Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa**	**5.083.000**	**5.083.000**	**100%**	**-**
	- Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	150.500	150.500	100%	-
	- Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.357.500	3.357.500	100%	-
	- Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	825.000	825.000	100%	-
	- Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultasi	750.000	750.000	100%	-
2)	**Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Administrasi Desa**	**1.695.000**	**1.695.000**	**100%**	**-**

- Belanja ...

No	Nama BKK	Jumlah Anggaran (Rp...,00)	Realisasi SPJ (Rp...,00)	%	Sisa Anggaran (Rp....,00)
	- Belanja Barang Konsumsi (Makan/ Minum)	1.445.000	1.445.000	100%	-
	- Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultasi	250.000	250.000	100%	-
b.	**Subbidang Dukungan Penanaman Modal**				
1)	**Kegiatan Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)**	**2.105.000**	-	**0,00%**	**2.105.000**
	- Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	70.000	-	0,00%	70.000
	- Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	935.000	-	0,00%	935.000
	- Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultasi	500.000	-	0,00%	500.000
	- Belanja Bantuan Transport Peserta	600.000	-	0,00%	600.000
Jumlah		**120.000.000**	**66.244.500**	**55,20%**	**53.755.500**

*) Sumber data aplikasi Kenes per tanggal 30 Juni 2026

c) Arsitektur Gaya Yogyakarta (RTLH)

No	Nama BKK	Jumlah Anggaran (Rp..,00)	Realisasi SPJ (Rp...,00)	%	Sisa Anggaran (Rp....,00)
1.	**Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**				
a.	**Subbidang Kawasan Permukiman**				
1)	**Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN**	**325.000.000**	**325.000.000**	**100%**	-
	- Belanja Bantuan Material Bangunan Diserahkan Pada Masyarakat	300.000.000	300.000.000	100%	-
	- Belanja Upah Tenaga yang diserahkan	25.000.000	25.000.000	100%	-
Jumlah		**325.000.000**	**325.000.000**	**100%**	-

*) Sumber data aplikasi Kenes per tanggal 30 Juni 2026

Hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa Pengelolaan Keuangan di Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul dalam rangka pelaksanaan BKK Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2026 telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, namun masih terdapat 1 (satu) catatan atau temuan yang harus ditindaklanjuti yaitu Pengelolaan Keuangan yang Bersumber dari BKK Dana Keistimewaan Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan.

II.2.3. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari BKK Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut:

a. Lurah Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, yaitu:

Nama : Masduki Rahmad, S.IP.

Jabatan : Kepala Desa Guwosari diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 277 Tahun 2024 tanggal 20 Juni 2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Lurah Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul menjadi Tahun.

b. Carik Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, yaitu:

Nama : Nur Hidayad, S.E.

Jabatan : Carik Kalurahan Guwosari diangkat berdasarkan Keputusan Lurah Guwosari Nomor 21 Tahun 2021 tanggal 9 Maret 2021, tentang Pengangkatan Saudara Nur Hidayad, SE Sebagai Carik Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul.

c. Bendahara Kalurahan dan Pembantu Bendahara Kalurahan Tahun Anggaran 2026 diangkat berdasarkan Keputusan Lurah Guwosari Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penunjukan Bendahara Kalurahan Guwosari Tahun Anggaran 2026, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026, yaitu:

No.	Nama	Jabatan	Sebagai
-	Arif Subawanto, S.I.P.	Kaur Danarta	Bendahara Kalurahan

d. Perangkat ...

d. Perangkat Kalurahan

Jabatan Pamong Desa menjadi Pamong Kalurahan Guwosari telah disahkan dengan Keputusan Lurah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	SK Pengangkatan
1.	Nur Hidayad, S.E.	Carik	Keputusan Lurah Guwosari Nomor 21 Tahun 2021
2.	Yudi Susanto, A.Md.	Kepala Urusan Tata Laksana	Keputusan Lurah Guwosari Nomor 81 Tahun 2020
3.	Arif Subawanto, A.Md.	Kepala Urusan Danarta	
4.	Miftakhul Khassanah, S.Hum.	Kepala Urusan Pangripta	
5.	Muhammad Taufik	Jagabaya	
6.	Umarwanto	Ulu-ulu	
7.	Yuli Nuryanti, S.Pd., M.Sc.	Kamituwa	Keputusan Lurah Guwosari Nomor 85 Tahun 2025
8.	Sulisman	Dukuh Kembang Putihan	Keputusan Lurah Guwosari Nomor 81 Tahun 2020
9.	Ahmad Khalim	Dukuh Kentolan Lor	
10.	Muhammad Fatkhurrahman	Dukuh Kentolan Kidul	
11.	Teguh Triyanto	Dukuh Gandekan	
12.	Muhzin Tauhid	Dukuh Dukuh	
13.	Muhammad Hisyam	Dukuh Iroyudan	
14.	Imam Muttaqin	Dukuh Kadisono	
15.	Widayanto	Dukuh Kembanggede	
16.	Anwar Aswahadi	Dukuh Kedung	
17.	Mistijan	Dukuh Watugedug	
18.	Whewen Lail Shaputra, S.Pd.	Dukuh Karangber	Keputusan Lurah Guwosari Nomor 43 Tahun 2024
19.	Rifqi Fauzi	Dukuh Santan	Keputusan Lurah Guwosari Nomor 44 Tahun 2024
20.	Riyanto	Dukuh Kalakijo	Keputusan Lurah Guwosari Nomor 80 Tahun 2021
21.	Siti Mariyam	Dukuh Bungsing	Keputusan Lurah Guwosari Nomor 86 Tahun 2025

22. Yoga Pradana, S.T. ...

22.	Yoga Pradana, S.T.	Dukuh Pringgading	Keputusan Lurah Guwosari Nomor 45 Tahun 2024

e. Pejabat Pengelola Keuangan Kalurahan (PPKKal)

Keputusan Lurah Guwosari Nomor 1 Tahun 2026 tanggal 2 Januari 2026 tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan Tahun Anggaran 2026, yaitu:

No.	Nama	Jabatan	Unsur
1.	Masduki Rahmad, S.I.P.	PKPKK	Lurah
2.	Nur Hidayad, S.E.	Koordinator PPKKal	Carik
3.	Yudi Susanto, A.Md.	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Kaur Tata Laksana
4.	Miftakhul Khassanah, S.Hum.	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Kaur Pangripta
5.	Muhamad Taufik	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Jagabaya
6.	Umarwanto	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Ulu-Ulu
7.	Yuli Nuryanti, M.Sc.	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Kamituwa
8.	Arif Subawanto, A.Md.	Pelaksana Fungsi Kebendaharaan	Kaur Danarta

e. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)

Kegiatan Pembangunan Tahun 2026

Diangkat berdasarkan Keputusan Lurah Guwosari Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Tahun 2026, yaitu:

No.	Nama	Kedudukan dalam Tim
1.	Umarwanto	Penanggungjawab
2.	Widayanto	Ketua
3.	Sanja Anggraini	Sekretaris
4.	Fran Kurniawan	Anggota
5.	M.Latif	Perencana

Hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul dalam rangka pelaksanaan BKK Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2026 sudah sesuai peraturan perundang-undangan.

II.2.4. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka pengelolaan sarana dan prasarana BKK Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan pada Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026 telah ditunjuk Pengelola Aset Kalurahan berdasarkan Keputusan Lurah Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2026 tentang Penunjukan Pengelola Aset Kalurahan Guwosari Tahun Anggaran 2026, yaitu:

No.	Nama	Jabatan Dinas	Jabatan Tim
1.	Yudi Susanto, A.Md.	Kaur Tata Laksana	Pengurus Aset Kalurahan
2.	Yuni Uswatun Khasanah, S.T.P.	Staf Honorer Kalurahan	Pembantu Pengurus Aset Kalurahan

Hasil pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana barang berupa aset hasil pengadaan melalui BKK Dana Keistimewaan Kalurahan pada Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 telah dilaksanakan dengan baik dengan melakukan pencatatan hasil pengadaan senilai Rp 4.895.217.150,00 sejak Tahun Anggaran 2021 s.d. 2026, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Bidang Barang	Jumlah (Rp...,00)
1.	Tanah	-
2.	Peralatan dan Mesin	960.782.000
3.	Gedung dan Bangunan	3.170.733.150
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	504.330.000
5.	Aset Tetap Lainnya	259.372.000
6.	Konstruksi dalam pengerjaan	-
Jumlah		4.895.217.150

II.2.5. Sistem Pengendalian Intern

Dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai terhadap tercapainya tujuan yang telah ditetapkan melalui BKK Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul secara umum telah menerapkan Sistem Pengendalian Intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Penerapan ...

Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul meliputi 5 unsur yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi serta Pemantauan Pengendalian Intern telah dilaksanakan secara integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Secara umum pelaksanaan sistem pengendalian intern pengelolaan BKK Dana Keistimewaan Kalurahan pada Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul telah berjalan dengan baik, antara lain:

a. Lingkungan Pengendalian
   1) Telah dilaksanakannya secara rutin rapat, pertemuan dan diskusi membahas pelaksanaan program dan kegiatan, di dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai kendala dan permasalahan serta solusi dan tindak lanjut;
   2) Pimpinan telah menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan guna mencapai pengelolaan keuangan Kalurahan yang efektif, efisien dan akuntabel serta dalam rangka meningkatkan kinerja.

b. Penilaian Risiko

   Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, telah melaksanakan penilaian risiko terhadap semua kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing Tim Pelaksana Kegiatan, selanjutnya secara bertahap telah melakukan Identifikasi resiko, Analisa Resiko dan Pengendalian Resiko.

c. Kegiatan Pengendalian
   1) Unsur Pimpinan sudah secara berjenjang mereviu Rencana Kinerja;
   2) TPK sudah mereviu terhadap target, anggaran dan realisasi semua program dan kegiatan yang tertuang dalam APBKal dan telah terdapat mekanisme perubahan APBKal;
   3) Pimpinan telah memberikan pengarahan kepada pegawai sesuai dengan tugasnya akan pentingnya pencatatan secara akurat dan tepat waktu atas transaksi serta pentingnya pengamanan aset.

d. Informasi ...

d. Informasi dan Komunikasi

1) Pimpinan telah mengkomunikasikan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan program, kegiatan dan permasalahan secara rutin;

2) Pimpinan menyediakan saluran komunikasi yang terbuka dan efektif dengan masyarakat.

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan pengendalian intern telah dilakukan dengan melakukan evaluasi dan monitoring secara bulanan dan triwulanan atas capaian realisasi anggaran serta pemantauan atas hasil pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa dalam masa yang diperiksa Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Pemerintah Kalurahan pada Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul secara umum telah diterapkan dengan memadai namun masih terdapat 2 (dua) catatan atau temuan yang harus ditindaklanjuti yaitu:

1. Pengelolaan Keuangan yang Bersumber dari BKK Dana Keistimewaan Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan;
2. Persyaratan Calon Penerima Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (BKK RLH) dan Kegiatan Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi (BKK Reformasi Kalurahan) Belum Sepenuhnya Memprioritaskan Kelompok Miskin.

II.3. Uraian Temuan Hasil Pemeriksaan

Pelaksanaan program dan kegiatan BKK Dana Keistimewaan pada Pemerintah Kalurahan pada Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026 (Januari s.d. 30 Juni), secara umum telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, namun masih terdapat 2 (dua) kelemahan/temuan yang harus ditindaklanjuti, yaitu:

1. Persyaratan Calon Penerima kegiatan Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Layak Huni (BKK RLH) dan kegiatan Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi (BKK Reformasi Kalurahan) Belum Sepenuhnya Memprioritaskan Kelompok Miskin. (03.1)

Berdasarkan hasil pencermatan terhadap program dan kegiatan Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (BKK

RLH) dan kegiatan Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi (BKK Reformasi Kalurahan) terdapat 2 (dua) kondisi yaitu:

a. Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Layak Huni (BKK RLH)

Berdasarkan Keputusan Lurah Guwosari Nomor 41 B Tahun 2026 tentang Penetapan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni dan Bantuan Pembangunan Jamban Sehat yang Bersumber dari Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2026 ditetapkan bahwa terdapat 5 penerima bantuan BKK Arsitektur Khas Yogyakarta. Hasil pencermatan terhadap peraturan yang berlaku, diketahui berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Arsitektur Khas Yogyakarta Tahun Anggaran 2026 terkait Kriteria Penerima Bantuan, disebutkan bahwa:

Calon penerima bantuan telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau data kemiskinan milik Kabupaten atau data kemiskinan DIY yang dibuktikan dengan dokumen keterangan miskin yang masih sah dan berlaku (KKM, KKRM, surat keterangan masuk DTKS, dan sebagainya).

Hasil penelusuran dokumen menunjukkan masih terdapat 1 penerima kegiatan Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni yang termasuk dalam desil 6 sampai dengan desil 10 pada DTSEN, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Nama Penerima	Jenis Bantuan	Desil DTSEN	Keikusertaan program kemiskinan dari pemerintah		
			Sembako	PKH	PBI-JK
SF	BKK RTLH	6-10	Tidak	Tidak	Tidak

Sumber data: Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)

Menurut wawancara dan pencermatan dokumen atas dokumen penetapan penerima BKK Arsitektur Khas Yogyakarta Tahun Anggaran 2026 diketahui bahwa proses verifikasi calon penerima bantuan salah satunya dilakukan dengan mengacu pada data kemiskinan yang terdapat pada aplikasi

Sidamesra milik Pemerintah Kabupaten Bantul. Namun tidak terdapat dokumentasi yang menunjukkan bahwa Kalurahan telah melakukan verifikasi lebih lanjut maupun memanfaatkan data kemiskinan lain yang tersedia sebagai bahan pembanding dalam memastikan bahwa calon penerima memenuhi persyaratan dan merupakan sasaran yang tepat.

b. Kegiatan Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi (BKK Reformasi Kalurahan)

Berdasarkan Keputusan Lurah Guwosari Nomor 45 Tahun 2026 tentang Penetapan Penerima Beasiswa Pendidikan Mahasiswa Bersumber dari Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2026 ditetapkan bahwa terdapat 18 penerima bantuan beasiswa dalam kegiatan Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin. Salah satu persyaratan calon penerima bantuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Sekretaris Daerah DIY Nomor 62/SEKDA/XI/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah DIY Nomor 39/SEKDA/VII/2025 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Reformasi Kalurahan Tahun 2026 adalah berasal dari keluarga kurang mampu atau keluarga miskin yang dibuktikan dengan keikutsertaan orang tua dalam program pengentasan kemiskinan yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

Hasil konfirmasi dengan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) disampaikan bahwa verifikasi terhadap persyaratan tersebut dilakukan dengan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) karena persyaratan tersebut tidak terlampir pada data kemiskinan Sidamesra milik Kabupaten Bantul.

Namun hasil penelusuran dokumen menunjukkan masih terdapat 8 penerima kegiatan Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi yang termasuk dalam desil 6 sampai dengan desil 10 pada DTSEN dan tidak tercatat dalam program pengentasan kemiskinan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

No	Nama Penerima	Desil DTSEN	Keikutsertaan program kemiskinan dari pemerintah		
			Sembako	PKH	PBI-JK
1.	NAS	6-10	Tidak	Tidak	Tidak

2.	AFSA	6-10	Tidak	Tidak	Tidak
3.	NMAH	6-10	Tidak	Tidak	Tidak
4.	SA	6-10	Tidak	Tidak	Tidak
5.	ARBA	6-10	Tidak	Tidak	Tidak
6.	DSN	6-10	Tidak	Tidak	Tidak
7.	OTK	6-10	Tidak	Tidak	Tidak
8.	SLH	6-10	Tidak	Tidak	Tidak

Sumber data: Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)

Dengan demikian, Tim Pemeriksa belum memperoleh bukti yang memadai bahwa persyaratan keikutsertaan orang tua dalam program pengentasan kemiskinan telah dipenuhi oleh penerima bantuan tersebut.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

a. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Arsitektur Khas Yogyakarta Tahun Anggaran 2026.

   Kriteria Penerima Bantuan:

   f. Calon penerima bantuan telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau data kemiskinan milik Kabupaten atau data kemiskinan DIY yang dibuktikan dengan dokumen keterangan miskin yang masih sah dan berlaku (KKM, KKRM, surat keterangan masuk DTKS, dan sebagainya);

b. Keputusan Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62/SEKDA/XI/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39/SEKDA/VII/2025 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Reformasi Kalurahan Tahun 2026.

   3) Jenis, Penggunaan dan Mekanisme Penyaluran Beasiswa Mahasiswa Umum, dengan persyaratan:

   3. berasal dari Keluarga Kurang Mampu atau Keluarga Miskin yang dibuktikan dengan keikutsertaan orang tua dalam program pengentasan kemiskinan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;

Hal tersebut disebabkan oleh Tim Pelaksana Kegiatan kurang cermat dalam melakukan verifikasi calon penerima bantuan dengan memanfaatkan data

kemiskinan yang tersedia sebagai bahan pembanding guna memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan.

Hal tersebut mengakibatkan pelaksanaan BKK Arsitektur Khas Yogyakarta dan BKK Reformasi Kalurahan pada Program Beasiswa belum sepenuhnya memprioritaskan kelompok miskin dan rentan kemiskinan. (107.3).

Terhadap temuan ini, Lurah Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul menyatakan setuju dan menerima serta akan segera menindaklanjuti.

Direkomendasikan kepada Lurah Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul agar:

a. Membuat surat pernyataan kesanggupan tertulis untuk meningkatkan pengendalian intern atas persyaratan penerima BKK RLH dan BKK Reformasi Kalurahan Program Dukungan Pendidikan. (030.5);
b. Memerintahkan kepada Pelaksana Pengelolaan Kegiatan Kalurahan dan Tim Pelaksana Kegiatan BKK Arsitektur Khas Yogyakarta RLH serta BKK Reformasi Kalurahan untuk membuat penyataan kesanggupan tertulis selanjutnya akan sepenuhnya lebih selektif dan memprioritaskan kelompok miskin dan rentan. (030.5).

Bukti tindak lanjut berupa surat pernyataan kesanggupan dan surat perintah disampaikan kepada Gubernur DIY melalui Inspektorat DIY kepada Bupati Bantul Cq. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.

2. Pengelolaan Keuangan yang Bersumber dari BKK Dana Keistimewaan Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan (03.1)

Berdasarkan pencermatan terhadap bukti pertanggungjawaban diperoleh kondisi sebagai berikut:

a. Berdasarkan Berita Acara Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Inovasi Pelayanan Publik Kalurahan Kepada Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2026, Nomor B/100.1.5.1/136/PANI tanggal 9 Januari 2026, Kalurahan Guwosari mendapatkan anggaran Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Inovasi Kalurahan sebesar Rp100.000.000,00. Hasil pencermatan terhadap dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan serta dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan Tahun Anggaran 2026 Kalurahan Guwosari, Kapanewon

Pajangan Kabupaten Bantul untuk anggaran BKK Dana Keistimewaan Inovasi Kalurahan dengan salah satu output yaitu Penguatan Ekonomi Produktif *Tukudadi*, terdapat Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya yaitu belanja plastik kemasan bawang goreng sebanyak 1.000 buah dengan total harga Rp3.830.230,00 ditransfer sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 4 Februari 2026 sebesar Rp1.915.115,00 dan tanggal 2 April 2026 sebesar Rp1.915.115,00. Namun belanja barang plastik kemasan tersebut dibelanjakan sebelum penyaluran BKK Dana Keistimewaan dari Pemerintah Daerah DIY kepada Kalurahan dengan menggunakan dana pribadi Pelaksana Kegiatan. Sampai dengan berakhirnya masa pemeriksaan, belanja tersebut belum dapat dilakukan permintaan pembayaran dikarenakan faktur pajak yang dikeluarkan pada tanggal 2 April 2026 oleh Penyedia sudah kadaluwarsa. Berdasarkan hasil pencermatan terhadap Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Bank Kalurahan Guwosari bahwa penyaluran dana untuk kegiatan Inovasi Kalurahan pada tanggal 10 April 2026 Nomor Bukti 0020/TBP/07.2003/ 2026, artinya belanja plastik kemasan bawang goreng sejumlah Rp3.830.230,00 mendahului pencairan.

Berdasarkan hasil konfirmasi dengan Kamituwa selaku Pelaksana Kegiatan untuk belanja barang plastik kemasan dibelanjakan di bulan Februari dan April 2026 karena pihak Kalurahan Guwosari yakin akan mendapatkan alokasi anggaran untuk kegiatan Inovasi Kalurahan berdasarkan Berita Acara Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Inovasi Pelayanan Publik Kalurahan Kepada Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2026 Nomor: B/100.1.5.1/136/PANI tanggal 9 Januari 2026 dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor B/900.1/4/B2 Tahun 2026 tanggal 30 Januari 2026 tentang Penganggaran Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Kalurahan yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY Tahun Anggaran 2026.

b. Terdapat beberapa belanja pengadaan barang dan jasa dimana pembayaran belanja tersebut dilakukan secara non tunai (transfer) melalui rekening Pelaksana Kegiatan, tidak langsung ke Penyedia.

Adapun

Adapun rekapitulasi belanja pengadaan barang dan jasa tersebut sebagai berikut:

1) Inovasi Pelayanan Publik Kalurahan

No	Nama Belanja	Jumlah Anggaran (Rp...,00)	Pajak	Jumlah Transfer (Rp...,00)	Tanggal Transfer	Penerima Transfer
1.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik (*Continuous Sealer dan Spinner*)	10.770.000	1.212.838	9.557.162	30 April 2026	Ulu-Ulu
2.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/ Konsultan/ Narasumber	1.800.000	90.000	1.710.000	14 Juli 2026	Kamituwa

2) Reformasi Kalurahan

No	Nama Belanja	Jumlah Anggaran (Rp...,00)	Pajak	Jumlah Transfer (Rp...,00)	Tanggal Transfer	Penerima Transfer
1.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/ Narasumber	250.000	12.500	237.500	2 Juli 2026	Pangripta
2.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/ Atribut	825.000		825.000	2 Juli 2026	Pangripta

3) Arsitektur Gaya Yogyakarta (RLH)

No.	Nama Rekening/ Belanja	Jumlah Anggaran (Rp...,00)	Jumlah Transfer (Rp...,00	Tanggal Transfer	Penerima Transfer
-	Belanja Upah Tenaga yang diserahkan	25.000.000	25.000.000	14 Juli 2026	Ulu-Ulu

Hasil konfirmasi dengan beberapa Pelaksana Kegiatan diperoleh hasil sebagai berikut:

1) Pembayaran dilakukan melalui transfer ke pelaksana kegiatan terlebih dahulu dikarenakan rekening bank Penyedia berbeda dengan Pihak Kalurahan, sehingga Penyedia tidak mau dipotong biaya administrasi. Pelaksana kegiatan kemudian memberikan uang tunai kepada Tim Pengadaan Barang dan Jasa untuk dilakukan pembayaran kepada Penyedia sebesar Rp9.557.162,00, bukti pertanggungjawaban berupa nota pembelian dan invoice dari toko.
2) Pelaksana kegiatan menalangi belanja terlebih dahulu dengan uang pribadi belanja honorarium sebesar Rp237.500,00, bukti

pertanggungjawaban berupa daftar penerimaan honorarium narasumber dan belanja barang berupa PIN Satria sebesar Rp825.000,00, bukti pertanggungjawaban berupa nota pembelian dari toko, kemudian setelah dokumen SPJ lengkap baru diajukan permintaan pembayaran.

3) Pelaksana kegiatan menalangi belanja terlebih dahulu dengan uang pribadi untuk honorarium narasumber sebesar Rp1.710.000,00, bukti pertanggungjawaban berupa daftar penerimaan honorarium narasumber.

4) Honorarium upah tenaga kerja ditransfer terlebih dahulu ke rekening pelaksana kegiatan sebesar Rp25.000.000,00 karena para tenaga kerja tidak mempunyai rekening, bukti pertanggungjawaban berupa daftar penerimaan upah tenaga kerja.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

a. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

   Pasal 2 Pengadaan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

   i. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan pada:

   Pasal 25:

   (1) Pemerintah Kalurahan melakukan penganggaran program/kegiatan BKK Dana Keistimewaan menggunakan pagu alokasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

   Pasal 34:

   Pemerintah Kalurahan penerima BKK Dana Keistimewaan bertanggung jawab atas penggunaan dana yang diterima.

c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan pada:

Pasal ...

Pasal 22 ayat (2):

Bantuan keuangan dari APBD DIY dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 70

(1) Setiap transaksi keuangan dalam mekanisme pelaksanaan APB Kalurahan dilakukan dengan transaksi non tunai.

(2) Transaksi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
   a. Pendapatan;
   b. belanja; dan
   c. pembiayaan.

Pasal 72

(1) Transaksi keuangan untuk belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b meliputi semua pengeluaran belanja atas beban APB Kalurahan, yaitu:
   a. belanja pegawai;
   b. belanja barang/jasa;
   c. belanja modal; dan
   d. belanja tak terduga.

(2) Sistem pembayaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara non tunai dilakukan melalui pemindahbukuan sejumlah nilai uang dari Rekening Kas Kalurahan ke rekening pihak ketiga sebagai penyedia dan/atau kepada penerima melalui *CMS*.

d. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan.

Pasal 4 Pengadaan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

i. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Hal tersebut disebabkan oleh pelaksana Kegiatan kurang optimal dalam melakukan pengendalian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. (107.2).

Akibatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan tidak tercapai.

Terhadap temuan ini, Lurah Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul menyatakan setuju dan menerima serta akan segera menindaklanjuti.

Direkomendasikan

Direkomendasikan kepada Lurah Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul agar:

a. Membuat surat pernyataan kesanggupan di masa selanjutnya akan meningkatkan pengendalian intern terkait belanja pengadaan barang dan jasa. (030.5);
b. Memerintahkan kepada Pelaksana Kegiatan BKK Inovasi Pelayanan Publik Kalurahan, BKK Reformasi Kalurahan dan BKK Arsitektur Gaya Yogyakarta (RLH) agar membuat surat pernyataan kesangggupan di masa selanjutnya akan meningkatkan pengendalian intern terkait belanja pengadaan barang dan jasa. (030.5).

Bukti tindak lanjut berupa surat pernyataan kesanggupan dan surat perintah disampaikan kepada Gubernur DIY melalui Inspektorat DIY dengan tembusan kepada Bupati Bantul Cq. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.

BAB III
PENUTUP

Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler BKK Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan pada Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026 (Januari s.d. Juni), agar digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Yogyakarta
Pada tanggal 4-8-2026

Inspektur,

PEMERINTAH DAERAH INSPEKTORAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Muhammad Setiadi, S.Pt., M.Acc.

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
INSPEKTORAT
ꦲꦶꦤ꦳ꦺꦏ꦳ꦠꦺꦴꦫꦠ꦳
Alamat Jalan Cendana Nomor 40 Yogyakarta Kode Pos 55166 Telepon (0274) 562009
Faksimile (0274) 512567 Pos-el inspektorat@jogjaprov.go.id Laman https://inspektorat.jogjaprov.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR : 177 / VII / INSP / 2026

Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat;
5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 458 Tahun 2025 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2026.

MEMERINTAHKAN:

Kepada :

1.	Nama	: Muhammad Setiadi, S.Pt., M.Acc.
	Pangkat/gol	: Pembina Utama Muda/IV/c
	NIP	: 196710041992031005
	Jabatan/Jabatan dalam tim	: Inspektur
2.	Nama	: Mohammad Husen, S.E., M.M.
	Pangkat/gol	: Pembina Tk. I/IV/b
	NIP	: 197211202000121003
	Jabatan/Jabatan dalam tim	: Plh. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan/Pembantu Penanggung Jawab
3.	Nama	: Sugeng Dwi Heriyanto, S.E., Ak.
	Pangkat/gol	: Pembina Utama Muda/IV/c
	NIP	: 196708011996031002
	Jabatan/Jabatan dalam tim	: Auditor Ahli Madya/Pengendali Teknis
4.	Nama	: Eko Suprianto, S.H.
	Pangkat/gol	: Pembina Tk. I/IV/b
	NIP	: 197304111999031004
	Jabatan/Jabatan dalam tim	: PPUPD Ahli Madya/Ketua Tim
5.	Nama	: Ernawati, S.E.
	Pangkat/gol	: Pembina/IV/a
	NIP	: 197205011998032005
	Jabatan/Jabatan dalam tim	: Auditor Ahli Madya/Anggota Tim
6.	Nama	: Mersita Lusiana, S.Hut.
	Pangkat/gol	: Penata Tk. I/III/d
	NIP	: 198412142009122002
	Jabatan/Jabatan dalam tim	: PPUPD Ahli Muda/Anggota Tim

: 7...

: 7.	Nama	:	Anggieta Puspa Kusuma Wijaya, S.I.P.
	Pangkat/gol	:	Penata Muda/III/a
	NIP	:	199811182025042004
	Jabatan/Jabatan dalam tim	:	PPUPD Ahli Pertama/Anggota Tim
: 8.	Nama	:	Ant. Totok Purwoirawan, S.K.M., M.Acc.
	Pangkat/gol	:	Pembina Tk. I/IV/b
	NIP	:	197704011998031007
	Jabatan/Jabatan dalam tim	:	Sekretaris/ Penunjang Teknis Pemeriksaan
: 9.	Nama	:	B. Norowisnu, S.Kom., M.Hum.
	Pangkat/gol	:	Pembina/IV/a
	NIP	:	197903182009021004
	Jabatan/Jabatan dalam tim	:	Kepala Subbagian Program dan Monev/ Penunjang Operasional Pemeriksaan
: 10.	Nama	:	Yulianto, S.E.
	Pangkat/gol	:	Penata Tk. I/III/d
	NIP	:	197407091998031006
	Jabatan/Jabatan dalam tim	:	Penelaah Teknis Kebijakan/ Penunjang Administrasi Kesekretariatan
: 11.	Nama	:	Serio Agung Triprasetyo,S.E.
	Pangkat/gol	:	IX
	NIP	:	197812112025211004
	Jabatan/Jabatan dalam tim	:	Penata Layanan Operasional/ Penunjang Administrasi Kesekretariatan

Untuk : 1. Melaksanakan Pemeriksaan Reguler BKK Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan pada Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul dan Kalurahan Tamanan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul selama 15 (lima belas) hari kerja, mulai tanggal 6 s.d. 24 Juli 2026, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tujuan Pemeriksaan:
   1) Menilai ketaatan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan terhadap ketentuan yang berlaku;
   2) Memberikan rekomendasi untuk perbaikan atas kelemahan/kekurangan.

b. Sasaran Pemeriksaan:
   1) Tugas dan Fungsi, Pengelolaan Keuangan, Sarana Prasarana, Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Intern;
   2) Kegiatan-kegiatan yang berasal dari BKK Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan.

c. Ruang Lingkup Pemeriksaan:
   Realisasi kegiatan-kegiatan yang bersumber dari BKK Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2026 sampai dengan bulan Juni.

2. Ekspose dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2026.
3. Laporan hasil penugasan ini diserahkan kepada sekretariat paling lambat tanggal 7 Agustus 2026 dan biaya yang berkaitan dengan pemeriksaan ini dibiayai DPA Inspektorat DIY T.A. 2026 pada Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Subkegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah.

4. Pegawai...

4. Pegawai Inspektorat DIY tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat bukti pelanggaran tersebut, silahkan laporkan melalui *website* https://lapor.jogjaprov.go.id/wbs.
5. Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

3 Juli 2026

Inspektur,

PEMERINTAH DAERAH INSPEKTORAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Muhammad Setiadi, S.Pt., M.Acc.